



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) BADAN LEGISLASI DENGAN KOMISI
NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM).**

TANGGAL 13 JUNI 2013

Tahun Sidang : 2012 – 2013
Masa Persidangan : IV.
Rapat ke : 10 (sepuluh).
Jenis rapat : RDPU.
Hari/tanggal : Kamis, 13 Juni 2013.
Pukul : 13.20 WIB – 14.50 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt.1,
Jakarta.
Acara : Mendengarkan masukan dari Komnas HAM atas usulan
RUU tentang Penyandang Disabilitas dalam Prolegnas
RUU Prioritas Tahun 2013.
Ketua Rapat : H. Sunardi Ayub, SH.
Sekretaris : Dra. Tri Budi Utami, MSi.
Hadir : 12 orang, izin 2 orang dari 50 Anggota Panja.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dalam rangka menerima usulan Komnas HAM atas RUU tentang Penyandang Disabilitas dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 dibuka pada pukul 13.20 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, H. Sunardi Ayub, SH.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Komisioner Komnas HAM untuk memberikan penjelasan atas usulan masukan atas RUU tentang Penyandang Disabilitas dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Penjelasan Komisioner Komnas HAM atas usulan RUU tentang Penyandang Disabilitas dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013:

1. Perubahan terhadap UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat belum masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013.
 2. Draft RUU tentang Penyandang Disabilitas sudah dipersiapkan kurang lebih selama 4 tahun dan disusun secara baik melalui berbagai konsultasi publik.
 3. Draft RUU dibuat dalam rangka memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas yang merupakan kewajiban negara supaya penyandang cacat mempunyai kedudukan yang sama dan tidak diperlakukan sama dengan yang bukan penyandang cacat.
 4. Dengan telah diratifikasi Konvensi tentang Disabilitas, maka UU Nomor 4 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi, karena UU tersebut memuat konsep charity/perlakuan atas dasar belas kasihan dan tidak ada upaya melindungi hak asasi manusia dan meningkatkan pengembangan diri penyandang disabilitas.
 5. UU Nomor 4 Tahun 1997 memposisikan penyandang disabilitas sebagai obyek bukan subyek yang sebenarnya memiliki kreatifitas dalam pengembangan karakter
 6. Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 4 Tahun 1997 terlalu eksklusif, sehingga membuat penyandang cacat sulit untuk berinteraksi dengan orang lain.
 7. Penyandang cacat ingin dipandang sebagai orang yang mempunyai kemampuan yang sama dengan orang lain pada umumnya (diperlakukan sama dengan anggota masyarakat lainnya).
 8. UU Nomor 4 Tahun 1997 sangat sektoral dan parsial dalam membicarakan disabilitas, tidak mencakup semua aspek perlindungan dari negara, terlalu kementerian sosial centris yang menyebabkan kementerian lain tidak ada yang merasa bertanggungjawab.
 9. Substansi pengaturan dalam perubahan UU Nomor 4 Tahun 1997 sangat detail untuk menghindari multi tafsir sebagaimana yang ada dalam UU Nomor 4 Tahun 1997.
 10. Sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), maka negara penandatangan sebagai pihak yang harus melakukan perlindungan terhadap hak disabilitas dan jangan mengatur hal-hal yang bersifat diskriminatif.
 11. Secara formal UU Nomor 4 Tahun 1997 yang memberikan perlindungan disabilitas sampai saat ini sebagai acuan yang notabene sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang dimana hak yang terpenting adalah persamaan perlakuan, namun kenyataannya ada penyandang cacat yang tidak boleh masuk menjadi PNS, ada sekolah yang menolak calon muridnya sebagai penyandang cacat/disabilitas.
- B. Usulan RUU tentang Penyandang Disabilitas dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 mendapatkan masukan dari Anggota sebagai berikut:
1. APBN sebaiknya jangan dipatok-patok karena pada akhirnya APBN akan habis, sehingga yang diperlukan dan terpenting adanya perlakuan yang sama dalam penyediaan fasilitas-fasilitas untuk disabilitas.

2. Eklusifitas sebenarnya sudah tidak ada, sehingga penyandang cacat sudah sama dalam perlindungannya dari negara, misalnya di bidang pendidikan, dan sebagainya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Badan Legislasi akan melakukan kajian terhadap usulan RUU tentang Penyandang Disabilitas dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rapat ditutup pada pukul 14.50 WIB.

Jakarta, 13 Juni 2013

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

DRA. TRI BUDI UTAMI, M.SI.
NIP. 196105201988032001